

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARAHASIL PERBAIKAN  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 262  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN BIMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK**

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo. Perubahan Pemilih;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bab IV huruf A angka 2 point d butir 6), menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka dan menuangkan kedalam Formulir Model A-Rekap KabKO Perubahan Pemilih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :829/PL.01.2-BA/3/5206/2023.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran sejumlah 1 lembar.